

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG TA'WIDH BAGI NASABAH WANPRESTASI

(Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah Surabaya)

Abdullah Faqihuddin¹
Muhammad Yazid²

Abstrak

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh* Bagi Nasabah Wanprestasi adalah penelitian lapangan. Penelitian ini ingin menjawab pelaksanaan *ta'widh* pada fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 di Bank BNI Syariah Surabaya dan implementasi *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi pada Bank BNI Syariah Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, subjek penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Bank BNI Syariah Surabaya Jl. Bukit Darmo Boulevard No. 8A – 8B Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Bank BNI Syariah Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *ta'widh* pada fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 di Bank BNI Syariah Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Sedangkan implementasi *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi pada Bank BNI Syariah Surabaya dalam kasus yang ada yaitu Bank BNI Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah bermasalah dengan cara kebijakan menerapkan *rescheduling*. Karena dengan penerapan kebijakan ini pihak nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan BNI iB Griya bermasalah dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Di dalam kasus ini, sebenarnya ganti rugi (*ta'widh*) yang seharusnya dikenakan sudah dilakukan dan dihitung kerugiannya, tetapi melihat dari niat nasabah yang masih mempunyai itikad baik dan juga nasabah dalam keadaan *force majeure* maka atas kebijakan dari Bank BNI Syariah, ganti rugi tersebut ditiadakan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Bank BNI Syariah Surabaya, diharapkan untuk lebih menganalisis pengajuan pembiayaan, khususnya pembiayaan BNI Griya iB Hasanah harus lebih ketat, selektif, cermat,

¹ Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

² Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

teliti dan hati-hati dalam menganalisis calon nasabah. Dengan demikian, nasabah atau calon nasabah dapat diketahui layak atau tidak untuk diberikan modal.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir, perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Terbukti dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mulai memiliki anak cabang berbasis syariah. Perbankan syariah terlihat relatif singkat telah mampu memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan yang berhasil mempertahankan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang pasar yang cukup luas sesuai dengan mayoritas penduduk bangsa Indonesia yang beragama Islam.

Perbankan syariah saat ini cukup luar biasa, walaupun tidak mencapai target yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998, menandai sejarah baru dibidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda dual system banking di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dengan piranti bunga dan perbankan syariah dengan piranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³ Ini menunjukkan bahwa legalitas dan dukungan pemerintah terhadap bank syariah menjadi kekuatan tersendiri akan pertumbuhannya dari masa ke masa nantinya.

Seiring dengan perkembangan sejarah kehidupan manusia, tentu akan dibarengi juga dengan perubahan aktivitas manusia yang selalu berubah-ubah. Dalam sistem ekonomi memiliki tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan. Sistem Ekonomi Islam lebih komprehensif dan utuh didasarkan pada pandangan-pandangan yang benar terhadap hakekat manusia. Sistem-sistem yang ada memiliki filosofi yang berbeda-beda tentang manusia sekalipun berasal dari yang sama yaitu *materialisme*⁴.

³Ahmad Kamil dan M. Fuazan, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2007) cet. 1, 1

⁴A. Riawan Amin, “Menata Perbankan Syariah di Indonesia”, (Jakarta; UIN Press 2001) cet.1, 22

Hal tersebut bisa terjadi karena perubahan struktur dan kondisi alam atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan aktivitas manusia tersebut tidak terlepas dari ancaman risiko. Segala macam risiko yang berasal dari musibah dan bencana alam merupakan *qadha* dan *qadhar* dari Allah Swt. Allah Swt. berfirman dalam surat Luqman (31) Ayat 34 :

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ

Artinya: "... dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan esok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal." (QS.Luqman[31] : 34)⁵

Dari ayat di atas kita dapat mengambil hikmah bahwa dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, manusia tidak dapat mengelak dari kehendak Allah Swt., tetapi manusia wajib untuk berikhtiar untuk dapat mengatasinya.

Pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional memiliki fungsi yang sama yaitu, menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), dan melayani produk jasa (*service*). Yang membedakannya ialah pada bank syariah tidak mengenal yang namanya riba. Tapi yang lebih sangat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada tiga hal, yaitu; akad, bunga dan bagi hasil dan juga dewan pengawas.

Dalam menjalankan pembiayaan bank sebagai media intermediasi yaitu menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada nasabah yang kekurangan dana. Yang menjadi perhatian ialah ketika bank menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan. Dan terjadilah gagal bayar atau wanprestasi.

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami bank syariah dalam melakukan pembiayaan yang dimana risiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi ganti, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an* dan Terjemahnya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia,2004),

melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga+ biaya perkaranya).⁶

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁷

Dalam bisnis pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, tapi dalam Islam sendiri dalam prinsipnya berbagi keuntungan dan kerugian baik antara pelaku bisnis (*mudhorib*) atau pemilik uang (*shohibul mal*), sehingga tidak ada yang dizalimi satu sama lain. Bank syariah sebagai lembaga *intermediary* yang seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal, mengalami perkembangan pesat yang akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, baik yang diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan⁵.

Hal ini bisa terkait dengan proses memenuhi kebutuhan hidup dalam berekonomi dengan cara proses transaksi atau jual beli dan akad – akad yang telah diperjanjikan pun haruslah dipenuhi, agar tidak ada yang dirugikan oleh masing-masing pihak. Islam menggambarkan dalam al-Quran surat al-Maidah (5), ayat 1, :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”⁸

Dalam risiko yang dihadapi seperti halnya adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua

⁶Saefuddin Arif dan azharuddin lathif, *Kontrak Bisnis syariah*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011),.9

⁷Adiwarman A. karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, cet.VIII, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 255

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*

pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pun pihak yang dirugikan hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam Syariah Islam adalah adanya mekanisme *ta'widh* (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar⁹.

Pengenaan *ta'widh* adalah berbeda dengan riba jahiliyah. Riba Jahiliyah tidak membedakan antara debitur yang mampu dan yang tidak mampu. Sedangkan Islam membagi antara keduanya. Jika telah jelas bahwa debitur tersebut tidak mampu, maka *ta'widh* tersebut tidak bisa dikenakan.

Ta'widh adalah berbeda dengan Riba Jahiliyah. Ini karena *ta'widh* tidak disyaratkan pada awal akad, sedangkan riba jahiliyah telah ditempatkan syaratnya pada awal akad. *Ta'widh* hanya dikenakan ke atas kerugian nyata yang dialami oleh kreditur selama periode keterlambatan pembayaran tersebut.¹⁰

Kata *al-Ta'widh* berasal dari kata *'Iwadh* (عوض), yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.¹¹ Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.¹²

Secara umum pengertian *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.¹³

Perlu dipahami bersama, *ta'widh* berbeda dengan *ta'zir*, walaupun proses yang terjadi memiliki kesamaan dikarenakan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran.

Hal ini dilakukan agar memberikan manfaat yang lebih luas dan pemahaman yang baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak bank syariah maupun nasabah. Bagi bank syariah membantu pengelolaan dan kinerja perusahaan, jika hal ini tidak dilakukan akan berdampak kepada penurunan

⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, 828

¹⁰ <http://ketikkanfahmi.blogspot.co.id/2015/10/fikih-muamalah-kontemporer-tawidh-dan.html> diakses pada tanggal 23 September 2016 09:56 wib

¹¹ Atabik dan Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 1332

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Nadzaariyah al-Dhamaan*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), 87

¹³ Samnur Abdullah, *Mekanisme Penetapan Ta'widh di Bank BNI Syariah Pada Produk Hasanah Card*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), 90.

kollektibilitas terhadap kinerja bank syariah sendiri, karena kewajiban yang belum dilunasi. Ini juga sebagai kompetitif terhadap bank konvensional yang menerapkan bunga dengan mengambil konsep kehilangan kesempatan *time value of money*. *Ta'widh* tentu berbeda yang diterapkan oleh bank syariah sebagai ganti rugi terhadap segala biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan agar tidak kehilangan ongkos kerja dan diakui sebagai pendapatan bank syariah.

Dengan konsep *ta'widh* ini memberikan pembelajaran kepada nasabah pembiayaan yang nakal dan membantu bank syariah agar mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat waktu. Bagi nasabah pun akan berpikir ulang untuk melunasi secepatnya dan sesuai dengan perjanjian.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses *ta'widh* sendiri dan aplikasinya dalam bank syariah dalam akad-akad yang ada.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah terkait nasabah wanprestasi dengan fatwa MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Adapun masalah yang terkait sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Masih banyaknya nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- c. Bagaimana cara bank syariah khususnya BNI Syariah dalam menentukan nasabah yang layak dikenakan *ta'widh*?
- d. Sudah sesuaikah penerapan *ta'widh* pada BNI Syariah dengan fatwa DSN-MUI?
- e. Sudah jelaskah perhitungan riil kerugian yang didapat oleh biaya *ta'widh*?
- f. Apakah BNI Syariah melakukan analisis pada nasabah sebelum mengenakan *ta'widh*?

g. Apakah perhitungan dana *ta'widh* sudah sesuai dengan jumlah kerugian riil?

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam penulisan, maka penulis memberikan batasan dalam pembahasan ini hanya berfokus pada *ta'widh* atau ganti rugi bagi nasabah wanprestasi serta konsep dan implementasinya.

C. Rumusan Masalah

Agar mempermudah dalam penyusunan, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *ta'widh* pada fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 di bank BNI Syariah Surabaya?
2. Bagaimana implementasi *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi di Bank BNI Syariah Surabaya?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, dapat dikatakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penulisan penelitian ini guna memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan.

Sesuai dengan rujukan di atas, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil data akan difokuskan berupa pertanyaan secara deskriptif dan tidak mengkaji suatu hipotesa serta tidak mengkorelasi variabel.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Syariah Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁴ Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung¹⁵ atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara). Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah karyawan Bank BNI Syariah Surabaya bagian pembiayaan, pemasaran dan pimpinan Bank BNI Syariah Surabaya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer.¹⁶ Sumber sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari seminar, buku-buku maupun *literature*. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh dari observasi langsung ke lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis dapat membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu :

- a. Dokumentasi
- b. Wawancara (*Interview*)

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*
- b. *Organizing*
- c. *Coding*
- d. Penemuan hasil

5. Teknik Analisis Data

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.¹⁷ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki,¹⁸ serta teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Bank BNI Syariah Surabaya.

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu metode ilmiah untuk mengkaji dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dan menggunakan dokumen (teks) sebagai bahan penelitian.¹⁹ Dengan analisis, peneliti akan mengungkapkan hal-hal yang terdapat pada dokumen yang didapatkan dari Bank BNI Syariah Surabaya terkait kebijakan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004

E. LANDASAN TEORI

Penelitian ini berjudul Implementasi kebijakan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi. Agar lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan mendefinisikan beberapa istilah, antara lain :

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan²⁰

2. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004

Fatwa DSN 43/DSN-MUI/VIII/2004: Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Pertama: Ketentuan Umum

¹⁷Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*(Bandung: Angkasa, 1993), 161.

¹⁸Moh. Nizar, *Medode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

¹⁹ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 10.

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://el-kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-Implementasi-menurut-para.html>, diakses pada 28/08/2016 jam 06:27 WIB.

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhaa-i'ah*).
- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- f. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shaahibul maal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua: Ketentuan Khusus

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

3. *Ta'widh*

a. Definisi *Ta'widh*

Kata *al-ta'widh* berasal dari kata '*iwadh* (عوض), yang berarti ganti atau kompensasi. Sedangkan *ta'widh* sendiri secara bahasa berarti

maengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

b. Dasar hukum *Ta'widh (Istidlal)*

a) Q.S Al-Maidah : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”²¹

4. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.²² Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.²³ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian²⁴ dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁵

F. TEMUAN LAPANGAN

a. Mekanisme *Rescheduling* Bagi Nasabah Wanprestasi di Bank BNI

Syariah Surabaya

1. Kriteria Nasabah Yang Diperbolehkan Untuk mengajukan *Rescheduling*.²⁶

Dalam melakukan *rescheduling*, Bank BNI Syariah juga mempunyai kriteria nasabah yang diperbolehkan dalam pengajuan untuk *rescheduling*, yaitu.

Kriteria Nasabah :

a. *Rescheduling* pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004),

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991, 45.

²³ Ibid, 241

²⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, 2

²⁵ Dikutip dari: <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2016 jam 07:35

²⁶ Cuplikan Buku Besar BNI Syariah Surabaya.,

- b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- b. *Rescheduling* untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
 - 2) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c. Bank dilarang melakukan *Rescheduling* pembiayaan dengan tujuan hanya untuk menghindari :
 - 1) Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.
 - 2) Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif .
 - 3) Penghentian pengakuan pendapatan margin/bagi hasil/ujrah secara akrual.
- d. *Rescheduling* pembiayaan dapat dilakukan untuk pembiayaan PF maupun NPF (kolektibilitas 1, 2, 3, 4 dan 5).
 - 1) *Rescheduling* untuk Pembiayaan PF (kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus), hanya dapat dilakukan 1 kali.
 - 2) *Rescheduling* untuk Pembiayaan NPF (kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet), hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sejak Akad Pembiayaan awal.
 - 3) Tidak termasuk *Rescheduling* Pembiayaan adalah perpanjangan atas Pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah yang memenuhi kualitas Lancar dan telah jatuh tempo, serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.
- 2. Kebijakan Bank BNI Syariah Surabaya Sebelum Melakukan *Rescheduling*.²⁷

Pada nasabah wanprestasi, tidak langsung serta merta diadakanya penyitaan atau pelelangan barang agunan, tapi pihak Bank BNI Syariah Surabaya terlebih dulu memanggil nasabah yang bermasalah untuk ditanyai kenapa kok bisa sampai tidak membayar. Jika memang si debitur masih mempunyai itikad baik maka pihak Bank menawarkan adanya

²⁷ Cuplikan Buku Besar BNI Syariah Surabaya.,

prosedur R3 (*Reconditioning, Rescheduling, dan Restructuring*) kepada nasabah terlebih dahulu.²⁸

R3 (*Reschedulling, Reconditioning, Restructuring*) adalah salah satu langkah dalam strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah, dengan jalan mendudukkan kembali pembiayaan yang dilakukan melalui :

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
 2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.
 3. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.
3. Prosedur Pelaksanaan *Rescheduling* Pada bank BNI Syariah Surabaya

Resheduling dilakukan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar. Untuk memperbaiki atau memperlancar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet, Bank BNI Syariah Surabaya melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan, agar pembiayaan yang semula tergolong macet menjadi lancar lagi. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.²⁹

Adapun prosedur pelaksanaan *rescheduling* di Bank BNI Syariah Surabaya adalah sebagai berikut:³⁰

1. Surat permohonan restrukturisasi pembiayaan dari nasabah
2. Pengumpulan dan Verifikasi Data
3. Negosiasi Pola Penyelamatan
4. Proses Analisa
5. Persetujuan
6. Akad Pembiayaan

²⁸ Wahyu Cahyo Purnomo, *wawancara*, Surabaya 23 Nov 2016

²⁹ Wahyu Cahyo Purnomo, *wawancara*, Surabaya 23 Nov 2016

³⁰ Cuplikan Buku Besar BNI Syariah Surabaya.

7. Pemantauan hasil dari R3 pembiayaan nasabah tersebut

b. Pelaksanaan *Ta'widh* Bagi Nasabah *Rescheduling* Pada bank BNI Syariah Surabaya

1. Penggunaan dana *ta'widh* pada bank BNI Syariah Surabaya.

Ta'widh ialah ganti rugi yang dikenakan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai dalam keadaan *force majeure* yang bisa mengakibatkan sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu bank syariah, dan yang boleh diminta ganti ruginya hanyalah kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya. Dan kerugian yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang karena hilangnya peluang yang dimiliki oleh bank syariah tidak boleh diminta ganti ruginya.

Dalam pelaksanaan *ta'widh* pada proses *rescheduling* ialah jika nasabah benar-benar dalam keadaan *force majeure* tapi masih mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya, maka pihak bank berhak untuk memenuhi permintaan nasabah untuk melakukan *rescheduling* terhadap angsuran nasabah yang menunggak yang telah menjadi kewajibannya.

Dan dalam proses *rescheduling* itu tentunya ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank atas proses penagihan kepada pihak nasabah. Dan itu harus benar-benar riil perhitungannya. Misalnya, pihak bank butuh mengeluarkan biaya telpon untuk menghubungi nasabah, biaya transportasi untuk survey lokasi kerumah nasabah atau yang lainnya dan itu harus jelas pembuktiannya.

Bank BNI Syariah Surabaya dalam menentukan *ta'widh* atau ganti rugi yang besar presentasinya ditentukan oleh Bank BNI Syariah Pusat dan *ta'widh* tidak harus dibayar diawal pembiayaan namun bisa dibayar pada saat angsuran (d cicil pada saat mengangsur) atau pada akhir pembiayaan.³¹

2. Penetapan *ta'widh* Pada bank BNI Syariah Surabaya

Kebijakan penetapan *ta'widh* yakni penetapan beban biaya yang dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan

³¹ Wahyu Cahyo Purnomo, *wawancara*, Surabaya 6 Desember 2016

menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pembiayaan yang seharusnya selesai tahun ini akan tetapi mundur karena kebijakan rescheduling. Hal tersebut secara ekonomis akan menimbulkan kerugian bagi bank karena penundaan pengembalian.

Kebijakan yang dikeluarkan Bank BNI Syariah pada bulan agustus 2016 yang berdasarkan wawancara. Ketentuan penagihan *ta'widh* kepada nasabah:³²

- a) Perhitungan *ta'widh* berasal dari 100% biaya riil yang diderita bank dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayar nasabah.
- b) *Ta'widh* yang diterima dari nasabah tidak dialokasikan sebagai dana sosial. (diakui pendapatan bank atau untuk menagih biaya penagihan).
- c) Besarnya biaya penagihan akan dihitung oleh kantor pusat berdasarkan biaya tetap dan biaya *variable* riil yang dikeluarkan oleh bank.
- d) Pemberlakuan ketentuan *ta'widh* (ganti rugi biaya penagihan) dapat dibebankan atas nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan tepat waktunya (diusulkan masing-masing bisnis unit kepada direktor sektornya).

G. ANALISIS

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan *ta'widh* pada fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 di Bank BNI Syariah Surabaya dan implementasi *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi pada Bank BNI Syariah Surabaya. Adapun hasil analisis yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan *Ta'widh* pada Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 di Bank BNI Syariah Surabaya

Dengan adanya perkembangan bank dan diiringi kemudahan dalam melakukan pembiayaan dengan adanya berbagai layanan bank yang dapat membantu segala kebutuhan nasabahnya, maka jumlah pembiayaan meningkat secara tajam, dan selanjutnya jumlah pembiayaan bermasalah juga menjadi

³² Wahyu Cahyo Purnomo, *wawancara*, Surabaya 12 Januari 2017

bertambah. Munculnya pembiayaan bermasalah sering dimulai dengan berbagai indikasi dan gejala. Oleh karena itu perbankan dapat memetakan faktor-faktor yang menjadi penyebab nasabah tidak melaksanakan kewajibannya pada bank.

Pada nasabah wanprestasi, tidak langsung serta merta diadakanya penyitaan atau pelelangan barang agunan, tapi pihak Bank BNI Syariah Surabaya terlebih dulu memanggil nasabah yang bermasalah untuk ditanyai kenapa bisa sampai tidak membayar. Jika memang si debitur masih mempunyai itikad baik maka pihak Bank menawarkan adanya prosedur R3 (*Reconditioning, Rescheduling, dan Restructuring*) kepada nasabah terlebih dahulu.³³

Kebijakan penetapan *ta'widh* yakni penetapan beban biaya yang dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pembiayaan yang seharusnya selesai tahun ini akan tetapi mundur karena kebijakan *rescheduling*. Hal tersebut secara ekonomis akan menimbulkan kerugian bagi bank karena penundaan pengembalian. Masing-masing bank mempunyai kebijakan tersendiri mengenai *ta'widh*.

Bank BNI Syariah Surabaya dalam menentukan *ta'widh* atau ganti rugi yang besar persentasenya ditentukan oleh Bank BNI Syariah Pusat dan *ta'widh* tidak harus dibayar diawal pembiayaan namun bisa dibayar pada saat angsuran (dicihil pada saat mengangsur) atau pada akhir pembiayaan. Dalam menentukan besarnya *ta'widh* Bank BNI Syariah melakukan sama dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu :

a. Ketentuan umum³⁴

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.

³³ Wahyu kuncoro, *wawancara*, Surabaya 23 Nov 2016

³⁴ Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, 825

- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*realloss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhaa'i'ah*).
 - 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
 - 6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
- b. Ketentuan khusus
- 1) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesesuai dengan nilai kerugian (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-fursah al-dhaa'iah*).
 - 2) Klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.
 - 3) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
 - 4) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
 - 5) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Implementasi *Ta'widh* bagi Nasabah Wanprestasi pada Bank BNI Syariah Surabaya

Dalam kegiatan atau aktivitas Bank BNI Syariah Surabaya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Menyalurkan dana dalam perbankan syariah disebut dengan akad pembiayaan. Salah satunya adalah produk Griya iB Hasanah, pembiayaan seperti ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan atau resiko-resiko yang timbul yaitu pembiayaan macet atau angsuran tersendat. Seperti halnya kasus pembiayaan Griya iB Hasanah bermasalah yang terjadi di Bank BNI Syariah Surabaya, yakni kasus salah satu nasabah yang mengalami

penundaan dalam mengangsur kewajibannya. Hal ini diakibatkan karena Nasabah mengalami PHK karena omset perusahaan menurun drastis. Karena permasalahan tersebut nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran. Oleh karena itu, Bank BNI Syariah Surabaya memberi kebijakan kepada nasabah yakni menerapkan *rescheduling* atau merubah jadwal pengangsuran guna menyelesaikan pembiayaan Griya iB Hasanah bermasalah yang terjadi pada kasus nasabah tersebut. Sehingga dalam hal ini, pihak nasabah dapat memenuhi konsekuensi dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank BNI Syariah Surabaya.

Hal ini sesuai dengan hadits yang berkaitan dengan penundaan pembayaran, yaitu:³⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ
فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya :Dari Abu Hurairah ra Berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda”Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dikhawatirkan) pada orang yang mampu atau kaya, terimalah hawalah itu” (H.R Imam Bukhari dan Muslim)

Salah satu upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah Surabaya untuk menangani pembiayaan bermasalah Griya iB Hasanah pada kasus nasabah ini agar dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak Bank BNI Syariah Surabaya memberi kebijakan dengan menerapkan *Rescheduling*. *Rescheduling* adalah perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan dan mengurangi jumlah angsuran. Tentu tidak kepada semua nasabah dapat diberikan kebijakan ini oleh Bank BNI Syariah Surabaya, melainkan hanya kepada nasabah yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi pembiayaan.

Dalam hal ini pihak Bank BNI Syariah Surabaya melakukan penjadwalan kembali dari kewajiban debitur atau pihak nasabah yang bermasalah. Melalui *rescheduling* ini Bank BNI Syariah Surabaya memberi kebijakan dengan cara merubah jadwal pembayaran kewajiban yang awalnya akan berakhir pada tahun 2023 menjadi 2028. Dengan kebijakan *rescheduling*

³⁵ Shahih Bukhari, Nomor Hadist. 2125

inilah pihak nasabah mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, yakni dapat mengangsur kembali kewajibannya kepada Bank BNI Syariah Surabaya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan debitur yang sedang mengalami kesulitan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka Bank BNI Syariah Surabaya seharusnya mempunyai cara-cara yang lain, agar pembiayaan bermasalah tidak terjadi lagi, yaitu dengan menggunakan cara :

- a. Analisa pengajuan pembiayaan harus benar-benar sesuai dengan persyaratan, artinya pihak Bank BNI Syariah Surabaya dalam menganalisa pengajuan pembiayaan, khususnya Griya iB Hasanah harus lebih ketat, selektif, cermat, teliti dan hati-hati dalam menganalisa calon nasabah.
- b. Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, yang menyangkut internal dan eksternal, artinya baik kreditur maupun calon debitur harus dapat saling bekerja sama dengan baik sesuai kesepakatan yang telah disetujui.
- c. Menguasai aspek bisnis nasabah/calon nasabah, artinya dari pihak Bank BNI Syariah Surabaya harus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan nasabah mengajukan pembiayaan Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Surabaya, pihak Bank BNI Syariah Surabaya harus mengetahui penggunaan modal yang diajukan pihak nasabah, calon anggota seperti apa, bagaimana pekerjaan dan usaha dari pihak nasabah, manajemennya seperti apa dan juga menganalisa kondisi jaminan yang akan dijaminkan dari calon nasabahnya.
- d. Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah, artinya ketika sudah mulai terjadi hal-hal yang tidak wajar, pihak Bank BNI Syariah Surabaya dengan segera melakukan analisa apa yang terjadi dengan nasabah, mencari tahu penyebab masalah nasabah mengalami penundaan dalam mengangsur

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai analisis cara penyelesaian pembiayaan BNI Griya iB Hasanah bermasalah yang ada di Bank BNI Syariah Surabaya, yakni kasus nasabah ini tidak jauh berbeda dengan teori yang sudah ada. Bank BNI Syariah Surabaya dalam menyelesaikan pembiayaan Griya iB Hasanah bermasalah dengan cara kebijakan menerapkan *rescheduling*. Karena dengan penerapan kebijakan ini pihak nasabah dapat

menyelesaikan pembiayaan Griya iB Hasanah bermasalah dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan *rescheduling* inilah Bank BNI Syariah dapat menyelesaikan permasalahan apa yang terjadi pada nasabah tanpa menyita barang jaminan yang diagunkan. Bank BNI Syariah Surabaya memberikan kebijakan pada pihak nasabah yakni *rescheduling* atau perubahan jadwal dalam mengangsur. Masalah ini dapat terselesaikan berkat keuletan dan kegigihan Bank BNI Syariah Surabaya dan juga itikad baik dari pihak nasabah, sehingga masalah yang terjadi pada nasabah dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam internal BNI Syariah Surabaya ketentuan *ta'widh* ada atau diperbolehkan, namun dalam kondisi kasus nasabah diatas tidak diberlakukan. Dikarenakan nasabah sedang mengalami kesulitan dan bukan niat nasabah untuk tidak membayar dengan kata lain *force majeure*.³⁶

Namun jika dalam kasus ini *ta'widh* diberlakukan, maka perinciannya sebagai berikut:³⁷ Survey kerumah nasabah 3 kali sehingga biaya bensin keseluruhan Rp 50.000/ survey x 3 = Rp 150.000³⁸

Dalam menyelesaikan pembiayaan BNI iB Griya bermasalah, Bank BNI Syariah Surabaya diharapkan benar-benar mampu menerapkan prosedur penyelesaian yang sudah ada atau sesuai syariah. Yakni dengan cara damai atau bermusyawarah guna mencari titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pembiayaan BNI iB Griya modal sepenuhnya dari pihak kreditor, sebaiknya pihak Bank BNI Syariah Surabaya menerapkan syarat khusus, yakni calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan BNI iB Griya diharapkan sudah pernah terbukti berhasil melaksanakan akad baik *musyarakah* maupun *murabahah*. Hal ini dilakukan guna membuktikan bahwa calon nasabah pembiayaan BNI iB Griya beritikad baik, dipercaya dan mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga pembiayaan BNI iB Griya bermasalah dapat dihindari. Dengan ini, perbankan syariah di Indonesia dapat tetap survive dan dinilai baik di mata masyarakat, apalagi di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim.

³⁶ Berdasarkan wawancara dengan bapak Wahyu, “nasabah tersebut benar-benar dalam kondisi kesulitan, dan Bank Bni Syariah mengerti keadaan nasabah tersebut (berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh pihak Bank)”

³⁷ Perincian *ta'widh* harus dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah (disetakan bukti) misal: struk bensin

³⁸ Wahyu Cahyo Purnomo, *wawancara*, Surabaya 12 Januari 2017

Apabila dengan berbagai pendekatan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilakukan Bank BNI Syariah Surabaya belum dapat menyelesaikan masalah, maka Bank BNI Syariah Surabaya dalam upaya penyelesaiannya mengedepankan cara-cara yang damai dan musyawarah serta tidak bertentangan dengan hukum syariah, yaitu melalui Pengadilan Agama (PA).

Penyelesaian melalui Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan, penjualan barang jaminan, yaitu penjualan asset nasabah pembiayaan atau jaminan yang dilakukan secara sukarela (*Privat Selling*) dalam rangka menyelamatkan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penjualan barang jaminan harus digunakan untuk melunasi *outstanding* pembiayaan, dan apabila ada kekurangan maka tetap menjadi hutang nasabah dan tetap ditagih oleh Bank.

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian implementasi kebijakan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi adalah :

1. Pelaksanaan *ta'widh* pada fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 di Bank BNI Syariah Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004.
2. Implementasi *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi pada Bank BNI Syariah Surabaya ialah dengan cara menerapkan kebijakan *rescheduling*. Karena dengan penerapan kebijakan ini pihak nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan Griya iB Hasanah bermasalah dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

I. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'li, Abd al-Hamid Mahmud. *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*. Al Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996
- Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 1993
- Al-Zuhaili, Wahbab. *Nazariyah al- Dhaman*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998
- Amin, A. Riawan. *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Press, 2001

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Arif, Saefuddin dan azharuddin lathif. *Kontrak Bisnis syariah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Peneletian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Faqih, Ainul Rokhim et al. *HKI, Hukum Islam Dan Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- Jadurrabb, *al-Ta'wis al-Ittifaqi 'an 'Adam Tanfidz al-Iltizam au at-Ta'akhkhar fih: Dirasah Muqaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'I*. Iskandariah : Dar al-Fikr al Jamai' I, 2006
- Kamil, Ahmad dan M. Fuazan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, cet.VIII, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Nizar, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004
- Sulaiman, Abdul Rosyid SH., MM. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2005
- Sutedi, Adrian S.H., M.H., *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor:Ghalia Indonesia, 2009
- Wahyu Cahyo Purnomo, *wawancara*, Surabaya 23 Nov 2016
- Yogi Ikhwan. *Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa*. <http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>. Diakses pada tanggal 21 oktober 2016 pada 1938 wib.
- Brosur BNI Syariah/ produk pembiayaan konsumtif
Dikutip dari: <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/> diakses pada tanggal 29/08/2016 jam 07:35
Dikutip dari: <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/> diakses pada tanggal 29/08/2016 jam 07:35
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004